



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 0709/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg

### BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

**PENGGUGAT** umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Pebruari 2008 dikuasakan kepada RATNA DEWI NURAHENI, S.H., sebagai "**Penggugat**",

**TERGUGAT** umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, yang sekarang tidak diketahui alamatnya diwilayah Republik Indonesia, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Kuasa Penggugat dan para saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Februari 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0709/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 September 1999 antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut hukum sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 845/III/IX/1999 dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kec. Dampit Kab. Malang tertanggal 24 September 1999.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dalam keadaan sudah baik (ba'da dukhul) di rumah orang tua Penggugat kurang lebih selama 3 bulan. Setelah itu kost di Surabaya di Jl. Karang empat selama 1 ½ tahun sampai Penggugat berangkat ke Hongkong.
3. Bahwa dalam ikatan perkawinan tersebut sampai sekarang tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun rukun saja tetapi itu hanya berlangsung kurang lebih 1 tahun. Setelah 1 tahun kemudian rumah tangga antara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat dan Tergugat mulai tidak ada keharmonisan dan sering terjadi perselisihan perselisihan/pertengkaran pertengkaran yang terus menerus.

5. Bahwa terjadinya perselisihan perselisihan/ pertengkaran pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah wajib secara layak sehingga untuk kebutuhan sehari-hari selalu kurang. Disamping itu orang tua Tergugat sering minta uang kepada Tergugat.
6. Bahwa untuk mencukupi kebutuhan didalam rumah tangga yang semakin besar, maka pada tahun 2001 Peggugat pergi ke Hongkong untuk bekerja mulanya dengan seijin Tergugat, tetapi setelah 1 bulan Peggugat berada di PT antara Peggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran, dimana Tergugat mengatakan "Tergugat mengijinkan Peggugat pergi ke Hongkong asalkan Peggugat mengurus perceraian terlebih dahulu".
7. Bahwa selama Peggugat di Hongkong komunikasi hanya lewat telpon tapi itupun hanya pertengkaran-pertengkaran saja yang terjadi. Hal ini disebabkan karena Peggugat sering mendengar dari adik Tergugat dan adik Peggugat sendiri bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Turn dan setiap kali Peggugat menanyakan pada Tergugat, Tergugat tidak mengakuinya dan akhirnya terjadi pertengkaran.
8. Bahwa disamping penyebab pertengkaran-pertengkaran tersebut di atas, juga disebabkan karena uang yang dikirim oleh Peggugat yang seharusnya untuk biaya Tergugat bekerja ke Malaysia tetapi tidak dipergunakan untuk ke Malaysia tetapi dipergunakan untuk jalan-jalan ke Bali.
9. Bahwa sejak terjadi pertengkaran tersebut antara Peggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi. Peggugat berusaha menghubungi Tergugat tetapi tidak bisa dan Tergugat sendiri tidak pernah menghubungi Peggugat. Hal ini sudah berlangsung lebih dari 4 tahun.
10. Bahwa pada akhir tahun 2003 Tergugat pernah pulang ke orang tua Peggugat dan pamit mau ke Kalimantan. Dan sejak itu sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang lagi ke rumah orang tua Peggugat bahkan setiap kali Peggugat menghubungi ke alamat yang diberikan oleh Tergugat, Tergugat seialu tidak ada.
11. Bahwa sebelum Peggugat mengajukan gugatan perceraian ini Peggugat sudah berulang kali menghubungi ke tempat tinggal Tergugat yang di Kalimantan tetapi selalu dikatakan oleh pemilik rumah bahwa Tergugat sudah lama tidak bertempat tinggal di alamat tersebut.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2008 Penggugat pulang ke Indonesia, dan Penggugat sudah berusaha mencari ke orang tua Tergugat yaitu ke Banyuwangi tetapi Penggugat tidak bertemu dengan Tergugat dan menurut keluarga Tergugat, Tergugat sudah tidak pernah pulang ke orang tua Tergugat dan sampai sekarang tidak diketahui dimana keberadaan Tergugat.
13. Bahwa karena Penggugat sudah tidak tahan lagi atas sikap Tergugat dan Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan Perceraian melalui Pengadilan Agama Kab. Malang karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi mewujudkan rumah tangga yang bahagia, harmonis, sakinah, mawaddah, warokhmah sebagaimana perkawinan yang dikehendaki dalam UU Perkawinan yang berlaku
14. Bahwa segala biaya perkara Gugatan Perceraian ini Penggugat sanggup membayarnya sampai adanya putusan menurut hukum.

Berdasarkan fakta dan alasan yang diuraikan diatas, maka Penggugat mohon agar perkara ini segera diperiksa dan diadili serta dijatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
  2. Menetapkan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 845/III/IX/1999 tanggal 24 September 1999 di Kantor Urusan Agama Kec. Dampit Kab. Malang tersebut PUTUS KARENA PERCERAIAN atau menceraikan Perkawinan Penggugat dan Tergugat.
  3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.
- Atau Pengadilan Agama Kabupaten Malang menjatuhkan putusan lain yang adil dan bijaksana.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut, kemudian Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya tetapi tidak berhasil lalu dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotocopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang Nomor: 845/111/IX/1999 tertanggal 24 September 1999 (P.1);
- b. Surat Keterangan dari Kepala Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang Nomor : 474/61/421.717.006/2008 tertanggal 11 Pebruari 2008 (P.2);

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

Saksi I :, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 5 tahun ;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya, tidak ada kabar berita dan selama 5 tahun tersebut tidak pernah pulang;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Saksi II :, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan pabrik, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, kemudian Tergugat pergi tanpa pamit dan meninggalkan Penggugat selama 5 tahun;
- Bahwa Tergugat sampai sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan tidak ada kabar berita sama sekali karena selama 5 tahun tersebut tidak pernah pulang;
- Bahwa selaku keluarga saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, maka berdasarkan pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 5 tahun berturut-turut hingga sekarang dengan tanpa ijin dan alasan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab T'anut Tholibin IV halaman 90 :

Artinya : *Apabila kabar tentang suami telah terputus dan tidak mempunyai harta benda, maka pernikahan istri dapat difasakkan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **02 Juli 2008** Masehi bertepatan dengan tanggal **27 Jumadil Tsani 1429 H.**, oleh kami **Dra. FARIDA ARIANI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. MASHUDI, M.H.** dan **Drs. H. SRIYATIN SHADIQ, S.H., M.Ag.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, **MARGONO, S.Ag.** sebagai panitera pengganti dan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

**Drs. MASHUDI, M.H.**

**Dra. FARIDA ARIANI, S.H.**

**Drs. H. SRIYATIN SHADIQ, S.H., M.Ag.**

PANITERA PENGGANTI





**MARGONO, S.Ag.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Panggilan	:	Rp.	210.000
2. Materai	:	Rp.	<u>6.000</u>
Jumlah	:	Rp.	<b>216.000</b>